

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
(Studi Pada Program *Cedak Mas* Pada Pelayanan Pembuatan KTP-el di
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban)

IMPLEMENTATION OF POPULATION POLICY
(Study on the *Cedak Mas* Program on KTP-el Making Services in
Kenduruan District, Tuban Regency)

¹Dwi Widyaningtyas, ²Noviyanti

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

dwi.19029@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

noviyanti@unesa.ac.id

Abstrak

Program *Cedak Mas* (Cepat, Dekat, Masyarakat) merupakan suatu program pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yang bertujuan memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan hingga pencetakan dokumen kependudukan cukup di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan saja, masyarakat tidak perlu jauh jauh datang di kantor Dispendukcapil ataupun Mall Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait implementasi kebijakan kependudukan (studi pada program *Cedak Mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban). Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Operator Program *Cedak Mas* serta masyarakat yang menggunakan program *cedak mas*. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik, karena tidak adanya sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang belum optimal. Indikator disposisi, sudah terlaksana dengan baik, karena pelaksana kebijakan telah menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik, karena pada aspek SOP belum terlaksana dengan maksimal, karena penyelesaian dokumen tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan dalam SOP.

Kata Kunci: implementasi, program *Cedak Mas* (cepat, dekat, masyarakat), KTP-el

Abstract

The *Cedak Mas* (Cepat, Dekat, Masyarakat) program is a population-administration service program of the Tuban Regency Population and Civil Registration Office that aims to facilitate and bring services closer to the community in making and printing population documents only at the Sub-district Integrated Service Unit (UPT), the community does not need to come all the way to the Dispendukcapil office or the Public Service Mall. This research aims to describe-and-analyze the implementation of population policies (a study of the *Cedak Mas* program on KTP-el making services in Kenduruan District, Tuban Regency). The type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interview and documentation with purposive sampling technique. The research subjects are the Head of the Data Utilization and Service

Innovation Section, the Head of the General Service Section, the *Cedak Mas* Program Operator and the people who use the *cedak mas* program. Data sources used primary data and secondary data. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the communication indicators were not well implemented, due to the lack of socialization carried out to the community. Resource indicators have not been implemented well, due to the absence of budget resources and infrastructure that is not optimal. Disposition indicators, have been implemented well, because policy implementers have carried out the program in accordance with their duties and functions. Bureaucratic structure indicators have not been implemented well, because the SOP aspect has not been implemented properly, because the completion of documents is not in accordance with the estimated time specified in the SOP.

Keywords: Implementation, *Cedak Mas* Program (fast, close, community), KTP-el

Pendahuluan

Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan, tidak hanya dalam arti *governance* yang meliputi pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga dalam arti *government* yang hanya mencakup aparatur negara. Kebijakan pada dasarnya adalah keputusan atau arah tindakan yang secara tidak sengaja mengatur distribusi dan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia melayani kepentingan umum, yaitu rakyat secara keseluruhan, masyarakat atau warga negara, dan penduduk. Kebijakan publik dimulai dengan adanya permasalahan dan isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat (Kawengian et al., 2018)

Kebijakan publik merupakan para pihak (*stakeholder*) terutama pemerintah, menetapkan kebijakan publik yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Desrinelti et al., 2021). Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan lingkungan kebijakan adalah latar belakang kondisi atau peristiwa yang menyebabkan suatu “masalah” atau isu kebijakan yang dapat dipengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh para pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, kebijakan publik mencakup kehidupan banyak orang dalam segala aspek urusan pemerintah pusat hingga daerah (Herdiana, 2018)

Implementasi kebijakan publik merupakan prosedur yang sering dilakukan setelah kebijakan tersebut dibuat. Agar suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang diinginkan bagi masyarakat, kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui sejumlah tindakan yang berbeda (Agindawati, 2019). Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan pada waktu tertentu (Pramono, 2020). Intervensi dari berbagai kepentingan tidak dapat lepas dari proses implementasi kebijakan yang rumit (Nurdiassa, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan fase penting dari struktur kebijakan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian atau kegagalan suatu tujuan.

Penduduk Indonesia memiliki populasi yang cukup besar. Hasil sensus penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan hal tersebut. Indonesia memiliki populasi terbesar ketiga di antara negara-negara berkembang, yaitu setelah China dan India. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tingkat pertumbuhan yang relatif cepat, dan persebaran penduduk yang tidak merata, Indonesia merupakan negara berkembang dengan masalah kependudukan yang sangat signifikan. Salah satu inisiatif pemerintah di Indonesia adalah kebijakan kependudukan, yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi pertumbuhan penduduk dengan berusaha mempengaruhi tiga variabel kunci: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan penguncian populasi (*migrasi*).

Kebijakan kependudukan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan kependudukan juga dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang mana di

dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk (Mustari, 2015). Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk mencapai 40 juta lebih dan sudah saatnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat mengalir dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Melihat data kependudukan di Kabupaten Tuban yang masih terdapat ketidaksinkronan. Hal ini dilihat dari sensus penduduk pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik yang didapati masih banyak data kependudukan yang belum update. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Tuban yang melaksanakan kebijakan ditingkat daerah, melalui Dispendukcapil Kabupaten Tuban berkomitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas yang efektif dan efisien. Kecamatan merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, kecamatan harus mampu mengikuti dinamika perubahan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, di mana sistem administrasi penduduk dapat diketahui tentang data penduduk dan informasi terkait keadaan penduduk serta kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Administrasi kependudukan adalah kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak lembaga dan kepentingan. Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan meliputi kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat kabupaten maupun ditingkat pusat (Zulfikar et al., 2022). Di dunia modern seperti ini, kedudukan warga negara sangat dibutuhkan kejelasannya, karena dengan jelas kedudukan warga negara maka perdamaian dalam negara itu akan terjamin pelayanan ataupun pelaksanaan administrasinya. Berdasarkan pernyataan di atas, administrasi kependudukan merupakan rangkaian cara untuk mengoordinasikan permohonan hingga penerbitan proses pengelolaan dokumen kependudukan, seperti pembuatan KTP-el.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota administrasi kependudukan adalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan di provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2013 terkait pedoman pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, dokumen kependudukan adalah catatan dinas yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disahkan serta mempunyai kekuatan hukum sebagai buktinya. Menurut Fadhil & Ilham (2019) pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara memadai bagi masyarakat antara lain pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi pelayanan pencatatan penduduk dan pencatatan sipil. Peristiwa penting kependudukan, antara lain kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lain, harus ditangani secara efektif sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa kependudukan penting yang harus dicatat dan merupakan landasan pengelolaan kependudukan yang efektif.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/837/SJ, pemerintah mengeluarkan kebijakan kependudukan yang dikenal dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam rangka membangun dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan (Nurazani, 2022). Tertib administratif adalah pengetahuan masyarakat akan kebutuhannya untuk melaporkan dirinya sendiri tentang status kependudukan atau kejadian kependudukan yang signifikan, menyimpan catatan

kependudukan, dan menggunakannya sebagaimana mestinya. Masyarakat dan aparaturnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan administrasi kependudukan merupakan pendukung utama implementasi GISA. Tujuan GISA, juga dikenal sebagai Gerakan Indonesia untuk Kesadaran Administrasi, adalah untuk menciptakan lingkungan politik yang mengakui pentingnya administrasi penduduk. Ada empat program yang digunakan untuk melaksanakan GISA yaitu Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Program Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan, Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan, dan Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini, GISA mengamanatkan bahwa setiap orang diwajibkan memiliki dokumen administrasi kependudukan seperti halnya KTP-el, Kartu keluarga, Akta kelahiran/kematian, Akta nikah/cerai, dan KIA (Kartu Identitas Anak) adalah beberapa di antaranya.

Sejalan dengan penegakan tersebut di atas, pemerintah selaku penyedia layanan harus secara konsisten melakukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi sumber daya saat ini diperlukan untuk memberikan layanan publik. Sumber daya ini dimulai dengan sumber daya manusia dan termasuk infrastruktur, manajemen, organisasi, sistem, proses kerja, dan teknik. Termasuk juga infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan penyampaian informasi juga menjadi bagian yang sangat vital, dengan adanya informasi yang dikelola secara akurat dan cermat, maka masyarakat akan mudah memahami, memberi dukungan ketika sebuah kebijakan dilaksanakan. Sebaliknya, jika informasi yang disampaikan sulit untuk dipahami dan kurang transparan, maka ketakutan masyarakat akan kecemasan akan sangat mungkin muncul (Isbandono et al., 2019). Sehingga diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan untuk mendukung program GISA maka diperlukan akuntabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam menyelesaikan administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban diharapkan profesional dalam menunjukkan kinerja yang berkualitas dengan tetap menjaga standar etika.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan sarana pelayanan masyarakat yang memberikan pelayanan seperti penerbitan akte kelahiran/kematian, Kartu keluarga, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, permasalahan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Tuban masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi geografis, banyak persyaratan yang perlu dilengkapi, jika persyaratan tidak terpenuhi, masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan, dan masyarakat juga harus mengantri di kantor Dispendukcapil.

Pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang berkaitan dengan keberadaan seseorang sebagai warga negara Indonesia merupakan salah satu pelayanan publik yang paling mendasar. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diubah namanya menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang berlaku seumur hidup dan tidak memerlukan perpanjangan setelah habis masa berlakunya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Inisiatif pemerintah yang disebut E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bertujuan untuk mengganti e-KTP dengan KTP-el, yang memiliki chip yang berisi informasi sidik jari pengguna, tanda tangan, foto paspor, dan Nomor Induk Kependudukan (Ibad et al., 2020).

Kebijakan publik adalah salah satu instrumen yang penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah sosial. Masalah dalam komunitas yang lebih besar sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yang dihasilkan dari pemerintah harus

mempertimbangkan isu-isu terkini. Beberapa masalah dapat dilihat sebagai keadaan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat ketika mereka meminta bantuan atau perbaikan Winarno (dalam Mawaza & Khalil, 2020). Serangkaian tindakan pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Robert S. James Lester (dalam Nugroho, 2018).

Berdasarkan permasalahan di lapangan bahwa masyarakat Kabupaten Tuban belum sepenuhnya sadar administrasi. Permasalahan pelayanan masyarakat yang utama di Kabupaten Tuban adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Permasalahan umum pelayanan masyarakat di Kabupaten Tuban adalah letak geografisnya, dengan jarak yang sangat bervariasi antara kelurahan/desa di setiap kecamatan menuju kantor Disdukcapil Tuban. Seperti jarak dari Kecamatan Kenduruan menuju Dispendukcapil Tuban memiliki jarak kurang lebih 53 Km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 17 menit sehingga untuk meminimalisir antrian dalam mendapatkan pelayanan masyarakat harus berangkat lebih pagi agar tidak mengantri lebih lama. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti permasalahan khusus yaitu dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti halnya KTP-el yaitu masyarakat harus melengkapi persyaratan. Jadi, jika persyaratan tidak terpenuhi, maka harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan. Berdasarkan keadaan di lapangan mereka lebih memilih jalur calo agar kebutuhan mereka akan dokumen kependudukan cepat terselesaikan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik masih terdapat masalah yaitu peraturan tentang publikasi dokumen kependudukan misalnya dalam pembuatan KTP-el, pemberian tanda tangan elektronik (TTE) hanya dapat dilakukan pada pejabat pelaksana Dispendukcapil dan tidak boleh diberikan kepada pejabat lain. Hal ini bisa menyebabkan pelayanan memakan waktu yang relatif lama dan menimbulkan antrian yang sangat panjang saat melakukan operasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) di Kabupaten Tuban. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2020 terkait Inovasi Daerah, dan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 188/02/KPTS/414.107.2/2022 tentang Penetapan Layanan Adminduk *Cedak Mas*, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupaya memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik melalui layanan yang dapat membangkitkan kesadaran, minat, dan kiat masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan penting, termasuk e-KTP.

Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban menawarkan inovasi baru yang ditujukan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang dekat dengan masyarakat. Program ini adalah Program *Cedak Mas*. Program ini merupakan layanan dimana mulai dari permohonan sampai cetak dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran/Kematian, Kartu Keluarga, KTP-el, KIA dan dokumen kependudukan yang lain bisa dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang di kantor Dispendukcapil ataupun Mall Pelayanan Publik. Program layanan ini bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Program layanan ini dapat membantu kevalidan dan keakuratan data kependudukan.

Program ini juga telah tersinkron dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Aplikasi SIAK merupakan sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan menggunakan standar dan prosedur tertentu dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem

administrasi kependudukan guna membantu aparat Pemerintah Daerah khususnya Disdukcapil dalam melaksanakan pelayanan kependudukan (Mustika et al., 2021). Tujuan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana ditegaskan Permendagri 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kelemahan pemrosesan data konvensional dapat dikurangi dengan menggunakan manajemen data online (Jaya et al., 2021).

Program *Cedak Mas* (Cepat, Dekat, Masyarakat) telah diimplementasikan sejak bulan Desember 2021 di Kecamatan Jatirogo, dan diberlakukan di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban bulan Januari 2022. Tiga faktor diperhitungkan oleh Ripley Franklin saat menghitung tingkat keberhasilan implementasi: tingkat kesesuaian dengan undang-undang yang relevan, pengoperasian operasi sehari-hari yang bebas masalah, dan pencapaian kinerja relatif terhadap efek yang diantisipasi (Prabawati, 2021). Faktor penting dalam perumusan kebijakan publik. Dalam artian keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada seberapa baik implementasinya, dimana dimungkinkan untuk menciptakan tujuan dan kebijakan. Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban sudah difasilitasi alat Cetak KTP-el, KK, Akta Kelahiran/Kematian dan juga difasilitasi alat scan untuk upload berkas dan Tanda Tangan-Elektronik (TTE) untuk mempercepat proses cetak.

Kecamatan Kenduruan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yang memiliki 9 Desa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Kecamatan Kenduruan berpenduduk 29.777 jiwa. Karena banyaknya penduduk yang tinggal di sana, maka secara tidak langsung masyarakat akan banyak menuntut kepada Kabupaten untuk menangani administrasi kependudukan. Menurut LKJIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 23.281 penduduk, yang mana penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 22.302 penduduk dan masih ada 979 penduduk yang belum melaksanakan perekaman. Dan jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 29.777 yang mana jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 23.987 penduduk dan yang sudah melaksanakan perekaman sebanyak 22.590 penduduk, sehingga masih ada 1.397 penduduk pada tahun 2022 yang belum melaksanakan perekaman. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk yang belum melaksanakan perekaman meningkat.

Namun, yang terjadi di lapangan implementasi program *cedak mas* masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat terkait program *cedak mas* belum banyak diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan oleh wawancara dengan masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan yaitu sebagai berikut:

“Saya kok belum mengetahui terkait program *cedak mas* ini ya mbak, entah saya yang kurang update atau bagaimana tetapi belum ada sosialisasi terkait *cedak mas* dari pemerintah desa maupun kecamatan, saya sendiri ketika mengurus KTP saya tidak tau prosedurnya bagaimana dan persyaratannya apa saja,”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak HR selaku operator program *cedak mas* sebagai berikut:

“kendalanya itu di Blangko KTP mbak, blangkonya sering telat. Disini pengajuan berkas itu sekitar 298 tapi kenyataannya ketersediaan blangko KTP baru dapat 100 dan kendala lain pihak kecamatan harus menunggu persetujuan/verifikasi data dari pihak disdukcapil untuk membuka berkas yang mengalami masalah, kita itu mau melangkah gabisa mbak karena harus menunggu verifikasinya dulu”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023)

Permasalahan lainnya yaitu dalam penguploadan berkas terkadang terkendala sinyal, kemudian juga di aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) karena sudah menggunakan SIAK terpusat jadi kalau dari pusat mengalami eror di Kecamatan juga ikut eror sehingga membuat proses pencetakan dokumen tidak sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP yang mana penyelesaian dokumen baru bisa diambil sekitar jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan, padahal idealnya estimasi waktu yang tersedia di SOP 5 hari kerja. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dengan adanya implementasi program layanan *cedak mas* sebagai bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kenduruan, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih mendalam dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Pada Program *Cedak Mas* Pada Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban)”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, tepatnya di JL. Blora No.01, Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, Kode Pos 62363 yang mana penelitian ini berlangsung 5 bulan, yaitu sejak Januari-Mei 2023. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dengan wawancara dengan informan yang berkompeten, data sekunder diperoleh dari dokumen dari observasi. Adapun penentuan informan menggunakan teknik *puposive sampling*. Dengan subjek penelitian yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Operator Program *Cedak Mas* dan masyarakat yang menggunakan program *cedak mas*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan yang mana peneliti terlibat langsung dalam objek yang diteliti, untuk melihat sejauhmana implementasi program *cedak mas* yang dilaksanakan di Kecamatan Kenduruan. Dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak terkait dan dengan menggunakan metode dokumentasi untuk mendukung dan melengkapi data penelitian. Teknik analisa data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Harahap, 2020:92) diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Maka untuk mengetahui penelitian lebih lanjut fokus penelitian ini mengacu pada teori Edward III (1980) yang terdiri dari 4 indikator antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi, berkaitan dengan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan
2. Sumber daya, merupakan faktor terepenting untuk menunjang implementasi kebijakan
3. Disposisi, berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan
4. Struktur birokrasi, berkaitan dengan wewenang, tanggung jawab, pembagian kerja yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Program *Cedak Mas* merupakan suatu kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, program *cedak mas* ini mulai

dijalankan pada bulan awal tahun 2022 di 20 Kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban. Program ini dilandaskan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 188/02/KPTS/414.107.2/2022 tentang Penetapan Layanan *Cedak Mas*. Dalam implementasi program *cedak mas* yang tujuannya memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, nyatanya dalam implementasinya masih belum berjalan dengan maksimal. Untuk mengkaji implementasi program *cedak mas* tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang terdiri dari beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif, penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta tujuan kebijakan sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. menurut Edward III (dalam Febrianti, 2023) komunikasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Pada pembahasan hasil dalam indikator komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan kependudukan (studi program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban), peneliti mendeskripsikan dalam 3 aspek yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Transmisi

Pada aspek transmisi berkaitan dengan penyebaran informasi yang baik dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu Disdukcapil Tuban dengan Kecamatan Kenduruan dilakukan dengan sosialisasi langsung dengan mengundang elemen masyarakat dan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial seperti webstie dan instagram Disdukcapil Tuban. Sedangkan, penyampaian informasi yang terjadi antara Kecamatan Kenduruan belum kepada masyarakat dilakukan melalui media online melalui Grup *whatshApp* dan media sosial lainnya seperti website dan facebook Kecamatan Kenduruan. Dalam hal penyampaian informasi yang terlibat hanyalah elemen pemerintah saja, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, aparatur desa, belum melaksanakan sosialisasi ke desa-desa, hal ini dikarenakan belum adanya anggaran khusus untuk program *cedak mas*. Sehingga, masyarakat yang belum melek teknologi ataupun masyarakat yang sudah lanjut usia belum mengetahui adanya program *cedak mas*, namun dalam prakteknya berdasarkan hasil observasi pada media sosial seperti instagram maupun website belum menunjukkan sudah melakukan sosialisasi. Berikut adalah bukti gambar bahwa Kecamatan Kenduruan belum melaksanakan sosialisasi:

b. Kejelasan

Komunikasi harus jelas dan tidak ambigu atau membingungkan bagi pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*). Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi antara pihak Disdukcapil Kabupaten Tuban dengan Kecamatan Kenduruan sudah jelas dan tidak membingungkan bagi para pelaksana kebijakan, yang berkaitan dengan alur proses permohonan hingga pencetakan dokumen administrasi kependudukan melalui program *cedak mas* telah dipublish melalui postingan instagram Dispendukcapil Tuban yang dibuktikan dengan gambar postingan instagram Disdukcapil terkait persyaratan dalam mengurus KTP-el, yaitu sebagai berikut:

Di samping itu, penyampaian informasi antara Kecamatan Kenduruan dengan masyarakat juga sudah jelas terkait persyaratan maupun tahapan serta pelaksana juga memberikan arahan kepada masyarakat saat mengurus dokumen, hanya saja belum maksimal, karena Kecamatan Kenduruan belum mensosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat. Penyampaian informasi hanya dilakukan melalui WA Grup dan yang tergabung hanyalah elemen masyarakat seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, aparatur desa yang mengakibatkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

c. Konsistensi

Pada aspek konsistensi berkaitan dengan penyampaian informasi harus jelas dan tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan program *cedak mas* di Kecamatan Kenduruan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku, yang mana telah tertuang khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan dan dilandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 dan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/06/KPTS/414.107.2/2022 tentang penetapan *Standart Operasional Prosedur*. Namun penyampaian informasi belum konsisten antara Kecamatan Kenduruan dengan masyarakat selaku kelompok sasaran, karena penyampaian informasi hanya dilakukan melalui WA Grup saja dan tidak semua masyarakat tergabung dalam WA Grup tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program *cedak mas*.

2. Sumber Daya

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya yang cukup. Menurut Setyawan & Srihardjono (dalam Chisyanto, 2022) menjelaskan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting agar implementasi kebijakan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sumber daya yang terdapat pada implementasi kebijakan kependudukan (studi program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) dijabarkan dalam 3 aspek yaitu sumber daya staff, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas antara lain sebagai berikut:

a. Staff

Sebuah program kebijakan dianggap gagal jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam implementasi program *Cedak Mas* ini pemerintah Kecamatan Kenduruan sudah mencukupi, yang mana memiliki dua staff operator yaitu operator *cedak mas* dari Dispendukcapil yang ditempatkan di Kecamatan dan juga staff pembantu dari pihak Kecamatan, dengan adanya dua operator program *cedak mas* pelayanan dalam pembuatan KTP-el berjalan dengan lancar dan seimbang dalam melayani kebutuhan masyarakat serta memiliki background pendidikan yaitu sarjana hukum, namun latar belakang pendidikan tidak menjadi masalah dalam menjalankan program *cedak mas* dimana pada awal program diimplementasikan sudah dibekali dengan bimbingan teknis terkait tahapan dan tupoksi yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan yaitu operator program *cedak mas* sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

b. Anggaran

Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran didapatkan dari APBD (Anggaran pendapatan

dan belanja daerah), namun sumber daya anggaran dalam implementasi program *cedak mas* belum ada sumber daya anggaran khusus. Dalam setiap seksi memiliki anggaran, namun tergantung di setiap seksi untuk dapat menggunakannya anggaran untuk implementasi program *cedak mas* juga dan anggaran di seksi pelayanan umum digunakan untuk SPPD dan konsumsi rapat, sehingga implementasi program *cedak mas* tidak dapat terlaksana secara maksimal karena sumber daya anggaran belum terpenuhi.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam implementasi program *cedak mas* di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sarana prasarana yang ada belum terpenuhi secara maksimal. Masih ditemui kekurangan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti halnya belum tersediannya alat komunikasi khusus untuk menghubungi masyarakat ketika dokumen kependudukan sudah siap untuk diambil, belum tersediannya fasilitas untuk penyandang disabilitas, jaringan internet yang sering *error* serta *server down* pada aplikasi SIAKnya, yang mana sudah menggunakan SIAK terpusat jadi ketika SIAK terpusat mengalami *error* SIAK di daerah juga mengalami *error* yang berdampak pada data tidak bisa dibuka atau mengalami *flek* serta ketersediaan blangko KTP-el yang sering telat sehingga proses penyelesaian dokumen tidak sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan di dalam SOP yaitu 5 hari kerja.

3. Disposisi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh komponen penyusunnya. Menurut Edward III (dalam Naqibah et al., 2021) terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan maksud dan tujuan sangat bergantung pada kecenderungan perilaku atau sikap para pelaksanan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan kependudukan (studi program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) akan dijelaskan dalam 2 aspek yang terdiri dari pengangkatan birokrat dan pemberian insentif yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat pada pelaksana kebijakan haruslah orang yang memiliki kompeten dan dedikasi pada kebijakan yang akan dijalankan. Pengangkatan birokrat pada implementasi program *cedak mas* telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/81/KPTS/414.107.2/2022 tentang pembentukan TIM Satuan Tugas Layanan *Cedak Mas*. Pengangkatan birokrat pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan visi dan misi ketika memberikan pelayanan, yang mana pengangkatan birokrat dipilih langsung oleh pihak Disdukcapil Tuban dengan mempertimbangkan pegawai yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk dijadikan sebagai operator program *cedak mas* serta diberikan pembekalan BIMTEK (bimbingan teknis) untuk menunjang kelancaran implementasi program *cedak mas*. Adapun pelaksanaan BIMTEK (bimbingan teknis) disajikan dalam gambar sebagai berikut:

b. Insentif

Insentif berkaitan dengan penambahan pemberian keuntungan atau biaya tertentu kepada pembuat kebijakan maupun implementor kebijakan. Dalam implementasi program *cedak mas* di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, belum tersedia adanya pemberian insentif baik ditingkat Disdukcapil maupun di Kecamatan Kenduruan, pihak pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan

hanya menerima gaji pokok di setiap bulannya saja. Tidak adanya pemberian insentif karena memang tidak ada regulasi atau peraturan yang mengatur adanya pemberian insentif.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang telah ditetapkan harus didukung oleh struktur birokrasi. Para implementor harus dapat mengerti dan memahami tanggung jawab dan tugas yang akan dijalankan serta sumber daya yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan. Menurut Edward III (1980) ada dua faktor dalam struktur birokrasi, yaitu *Standart Operating Prosedure* (SOP) dan fragmentasi, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. *Standart Operating Prosedure* (SOP)

SOP yang jelas harus ada agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan. SOP dalam implementasi program *cedak mas* sangat diperlukan yang mana nantinya digunakan oleh pelaksana kebijakan sebagai pedoman dalam menjalankan program. Terkait SOP dalam program *cedak mas* telah tertuang dalam Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 188/06/KPTS/414.107.2/2022 tentang Penetapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Adapun prosedur dalam pembuatan KTP-el melalui Program *Cedak Mas* disajikan dalam gambar sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. Berkas persyaratan kemudian diteliti oleh petugas terkait kelengkapan berkas
3. Kemudian petugas memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan, jika benar dan lengkap berkas akan diproses dan diajukan TTE dan jika belum lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon
4. Setelah menentukan bahwa berkas telah memenuhi persyaratan, petugas memindai berkas dan scan berkas, dan mengunggah berkas ke Aplikasi Arsip Digital.
5. Kemudian Kasi atau Kabid melakukan verifikasi data pada berkas dokumen
6. Setelah dilakukan pengecekan data dan dipastikan berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, berkas menerima TTE (tanda tangan elektronik) dari Kepala Dinas
7. Setelah menerima TTE (tanda tangan elektronik), berkas siap dicetak. Dengan batas waktu 5 hari untuk diserahkan ke pemohon

Namun, dalam implementasi program *cedak mas* di Kecamatan Kenduruan belum terlaksana dengan baik, di mana penyelesaian dokumen tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan di dalam SOP, yang berdampak pada penyelesaian dokumen melebihi estimasi waktu yang sudah ditentukan yaitu 5 hari kerja. Hal ini disebabkan karena adanya sarana dan prasarana yang mengalami gangguan, diantaranya: keterlambatan ketersediaan blangko KTP-el, jaringan yang sering mengalami eror, aplikasi SIAK yang mengalami *server down* sehingga berdampak pada data yang tidak bisa dibuka atau mengalami flek.

b. Fragmentasi

Fragmentasi pada implementasi program *cedak mas* berkaitan dengan pemberian tugas, fungsi dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Fragmentasi pada implementasi kebijakan kependudukan (studi pada program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Operator program *cedak mas* pada implementasi program *cedak mas* dalam di Kecamatan Kenduruan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta tidak terjadi penyebaran tanggung jawab yang tumpang tindih. Penyebaran tanggung jawab

dalam implementasi program *cedak mas* juga didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/81/KPTS/414.107.2/2022 tentang TIM Satuan Program *cedak mas* yang mana dengan adanya landasan hukum ini aparaturnya pelaksana kebijakan dapat mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Program *Cedak Mas* Pada Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban) menggunakan 4 indikator teori dari George C. Edward III (1980) yang terdiri dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator komunikasi belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pada aspek transmisi dan aspek kejelasan masih ditemui kendala/hambatan yaitu banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya program *cedak mas* karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada masyarakat karena tidak ada anggaran dana yang digunakan. Namun, pada aspek konsistensi penyampaian informasi dikatakan konsisten hanya pada tatanan pembuat kebijakan yaitu Disdukcapil Tuban kepada Kecamatan Kenduruan, belum konsisten antara pelaksana kebijakan yaitu Kecamatan Kenduruan kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat.
2. Indikator sumber daya belum sepenuhnya dikatakan terpenuhi, dimana pada sumber daya staff sudah memadai dan sudah sesuai dengan kompetensinya. Namun, pada aspek sumber daya anggaran dan aspek sumber daya fasilitas masih belum maksimal mengingat belum ada anggaran untuk mensosialisasikan program *cedak mas*, dan pada aspek fasilitas masih terdapat kendala, yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil, blangko KTP-el yang sering mengalami keterlambatan, dan aplikasi SIAK yang sering mengalami *server down* sehingga pihak kecamatan harus menunggu persetujuan/verifikasi data dari pihak dispendukcapil untuk membuka berkas yang mengalami masalah atau terjadi flek, sehingga berdampak pada estimasi waktu yang sudah ditentukan dalam SOP.
3. Indikator disposisi sudah dilaksanakan dengan baik, dimana pengangkatan birokrat sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki melalui pembekalan BIMTEK (bimbingan teknis) meskipun hanya dilakukan sekali dalam mengimplementasikan program *cedak mas* sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik, dan untuk aspek insentif tidak adanya pemberian insentif karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait pemberian insentif, namun tidak adanya pemberian insentif ternyata tidak mempengaruhi profesionalitas kinerja pegawai.
4. Indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan maksimal, dimana dalam aspek *Standart Operating Procedures* (SOP) sudah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan namun karena terkadang terkendala sinyal sehingga proses pelayanan tidak sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan, sedangkan pada aspek fragmentasi sudah berjalan dengan baik dimana tidak ada pembagian tugas serta kewenangan telah terlaksana dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap implementasi kebijakan kependudukan (studi pada program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban), penulis memberikan saran yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mencapai keberhasilan suatu program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk mewujudkan aspek komunikasi dalam implementasi program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban perlu dilakukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan dan menyeluruh kepada masyarakat melalui perangkat desa dalam setiap pertemuan-pertemuan desa agar masyarakat dapat mengetahui adanya program *cedak mas* serta dilakukannya pelayanan jemput bola sehingga tujuan program ini dapat tercapai dengan maksimal.
2. Untuk memaksimalkan aspek sumber daya pada implementasi program *cedak mas* pada pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Pemerintah Kecamatan Kenduruan perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana terkait jaringan internet dan perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang implementasi program *cedak mas*, pemeliharaan server aplikasi SIAK, serta pihak kecamatan diberikan akses untuk membuka data yang bermasalah sehingga tidak perlu datang ke Dispendukcapil agar kedepannya implementasi program *cedak mas* dapat terlaksana secara maksimal.
3. Untuk mewujudkan aspek truktur birokrasi pada implementasi program *cedak mas* perlu adanya konsistensi pelaksanaan SOP dengan memperhatikan sarana dan prasarana yaitu jaringan dan server memadai serta ketersediaan blangko KTP-el sebagai penunjang dalam implementasi program *cedak mas*.

Referensi

Buku

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Chinthia (ed.); Cetakan 1). PT. Leutika Nouvalitera.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Unisri Press.
- Zulfikar; Rozaili; Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia* (D. Edi (ed.); Cetakan Pe). EUREKA MEDIA AKSARA. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/355712-kebijakan-dan-implementasi-administrasi-5712f0cd.pdf>

Artikel Jurnal

- Febrianti, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Sedudo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) di Kantor Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Indah Prabawati. Volume 1 N*, 1435–1446.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1, 2–15.
- Jaya, M., Rinaldi, H., & Heriyanto. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Rangka Optimalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8, 396–412.

- Kawengian, A., Pati, A., & Kasenda, V. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 22–30.
- Prima, M., Tri, K., Fitriani, Y., & Abdurohim, A. (2021). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIASIK) Pada Kelurahan Berbasis Web. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 5(1), 230–240.

Artikel Jurnal dengan DOI

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan-. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Chrisyanto, Nadia Shafira, Noviyanti, & Effendi, I. F. (2022). Impelementation of Work from Home Policy at PT. Masaji Tatanan Kontainer Indonesia. *The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10996>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Isbandono, P., Lestari, Y., Pangestu, M., Utami, D., & Noviyanti. (2019). *Implementation of Public Information Services (Case Study at Youth and Sport Department of East Java Province)*. 383(14), 270–274. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.149>
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Nurdiassa, A. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City. *Ilmu Administrasi Publik*, 3(April), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.114>
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 8, 307–320. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>

Artikel Jurnal dalam Website

- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Februari*, 1(1), 1–20. <https://www.census.gov/popclock/world>
- Ibad, I., Mu'alim, Z. A., & Putra, A. F. (2020). Strategi Pelayanan E-Ktp di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. *Prosiding Simposium Nasional*, 821–849. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3523>
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi. *Konferensi Nasional Komunikasi*, 02(01), 445–457. <http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52>

Buku Terjemahan

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy* (1st ed.; R. L. Peabody, ed.). Washington D.C.: Qongressional Quarterly Press.

Sumber dari Undang-Undang dan Peraturan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2020 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188/02/KPTS/414.107.2/2022 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Adminduk Cedak Mas (cepat, dekat, masyarakat) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188/81/KPTS/414.107.2/2022 tentang Tim Satuan Tugas Pelayanan Cedak Mas (cepat, dekat, masyarakat)

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188/06/KPTS/414.107.2/2022 tentang Standart Operasional Proedur

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan